



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 13 Februari 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2000, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 226/1/III/2000, tanggal 7 Februari 2000;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di perumahan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama ± 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan

Hal 1 dari 1 | Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama ± 4 tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama ± 9 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun;
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun;
 - XXXXXXXXXX, umur 4 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada awal Pebruari 2004, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan atau pemukulan kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma Agama (minum-minuman keras);
 - Bahwa tergugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa tergugat kurang peduli terhadap penggugat karena selama pernikahan tidak pernah memberi biaya hidup sehingga seluruh biaya hidup anak ditanggung oleh penggugat;
 - Tergugat kurang menghargai orang tua penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Januari 2014, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat karena penggugat menyuruh tergugat pergi dari rumah;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, untuk itu penggugat meminta nafkah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau mulai dari tahun 2000 s/d 2014 sebesar Rp 2.500.000,- per bulan = 168 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Nafkah bulanan untuk 3 (tiga) orang anak sampai dewasa (berumur 21 tahun) @Rp 1.000.000,- dan nafkah dari pendapatan Insentif, Bonus, THR sebesar 50% dari total pendapatan yang diterima;
- Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- per bulan;

Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-

8. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Lejang Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01301 atas nama Nurmiati dengan luas 204 meter persegi yang diperoleh tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT Semen XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Semen XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX

2) Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atas tanah Perumahan Griya Biringkassi Indah Blok A No. 4 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2115 atas nama Firmansyah dengan luas 157 meter persegi yang diperoleh tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan

Hal 3 dari 11 Hal.Put.No.58/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu unit motor merek Yamaha Jupiter Z sesuai BPKB Nomor E No. 4147347 atas nama XXXXXXXX DD 5471 EE yang diperoleh tahun 2007;
- 4) Sebidang tanah kebun beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00278 atas nama Nurmiati dengan luas 3.121 meter persegi yang diperoleh tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Wa Baru
 - Sebelah Barat : Jalan
- 5) Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Poros Biringkassi Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02922 atas nama XXXXXXXX dengan luas 87 meter persegi yang diperoleh tahun 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik H. Muhammad Annas
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik H. Muhammad Annas
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Muhammad Arsyad Dg. Matutu
- 6) Satu unit mobil merek Honda Jazz tahun 2007 DD 213 JO yang diperoleh tahun 2011;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Lejang, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02992 atas nama XXXXXXXX dengan luas 94 meter persegi yang diperoleh tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nawing
- Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Haidir
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Jalil, S.Pd

8) Sebidang tanah yang terletak di Lejang, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 316/NAA/BGR/2013 yang diperoleh tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Imran
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muh. Jufri Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik H. Nusu Rahman dan Xxxxxxxx

9) Dua rekening tabungan atas nama Firmansyah di BRI Cabang Pangkep

10) Beberapa rekening tabungan atas nama Xxxxxxxx di Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Mandiri;

9. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

10. Bahwadengankejadiantersebutrumahtanggaantarapenggugat dengan tergugat

sudahtidakdapatdibinadenganbaiksehinggatujuanperkawinanuntukmembentukrumahtangga yang sakinah, mawaddahdanrahmahsudahsulitdipertahankanlagi;

11. BahwauntukmemenuhiPasal84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Penggugatmohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan

Hal 5 dari 11 Hal.Put.No.58/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajeneq. Majelis Hakim agama memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **XXXXXXXX bin XXXXXXXX**, terhadap penggugat **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan kepada penggugat dan anak-anaknya sebanyak 168 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membiayai / menafkahi kepada anak-anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 3.000.000,- per bulan untuk tiga orang anak;
5. Menhukum tergugat untuk memberi nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- per bulan selama tiga bulan;
6. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-
7. Menetapkan sebagai harta bersama bagi penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kampung Lejang Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01301 atas nama Nurmianti dengan luas 204 meter persegi yang diperoleh tahun 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT Semen XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Semen XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di atas tanah Perumahan Griya Biringkassi Indah Blok A No. 4 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2115 atas nama XXXXXXXX dengan luas 157 meter persegi yang diperoleh tahun 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalanan

3) Satu unit motor merek Yamaha Jupiter Z sesuai BPKB Nomor E No. 4147347 atas nama XXXXXXXX DD 5471 EE yang diperoleh tahun 2007;

4) Sebidang tanah kebun beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00278 atas nama Nurmiati dengan luas 3.121 meter persegi yang diperoleh tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik XXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Wa Baru
- Sebelah Barat : Jalanan

5) Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Poros Biringkassi Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02922 atas nama XXXXXXXX dengan luas 87 meter persegi yang diperoleh tahun 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik H. Muhammad Annas

Hal 7 dari 11 Hal.Put.No.58/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik H. Muhammad Annas
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Muhammad Arsyad Dg. Matutu

6) Satu unit mobil merek Honda Jazz tahun 2007 DD 213 JO yang diperoleh tahun 2011;

7) Sebidang tanah yang terletak di Lejang, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02992 atas nama XXXXXXXX dengan luas 94 meter persegi yang diperoleh tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Nawing
- Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Haidir
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Jalil, S.Pd

8) Sebidang tanah yang terletak di Lejang, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 316/NAA/BGR/2013 yang diperoleh tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Imran
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muh. Jufri Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik H. Nusu Rahman dan XXXXXXXXX

9) Dua rekening tabungan atas nama Firmansyah di BRI Cabang Pangkep

10) Beberapa rekening tabungan atas nama XXXXXXXX di Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
10. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun sesuai relaas tertanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 17 Maret 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwasaksu dandantuju angugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 1 April 2014, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal 9 dari 11 | Hal. Put. No. 58/Pdt. G/2014/PA. PKj



Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangannya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Pkj., dicabut;
- 3.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini diucapkan dan ditandatangani dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**, ketua majelis, **Dra. Hartini Ahada**, dan **Nikmawati, S.H.I.**, masing-masing hakim anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersusun dan ditandatangani oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi **Ahmad Sholihin, S.Ag.**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.,

Nikmawati, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Sholihin, S.Ag.,



Perincianbiayaperkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK PerkaraRp50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- MeteraiRp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

JumlahRp291.000,00 (dua ratussembilanpuluhsatu ribu rupiah)